



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat : Ttl, Sie, 23 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206016312860002, tanggal 06 Januari 2020, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat : umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kayu Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Januari 2021 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 20 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/23/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah hasil

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Bm



usaha bersama Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak I, lahir tanggal 30-04-2011

2. Anak II, lahir tanggal 09-09-2016

3. Anak III, lahir tanggal 27-12-2019;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat suka berpacaran (selingkuh);

b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat di muka umum;

c. Tergugat tidak terbuka mengenai uang dari hasil usaha jual kayu bangunan milik bersama;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Bm



kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----M
engabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Bm.
dari Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalm, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Bm



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalm, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	0
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	9.000,00

Jumlah : Rp. 519.000,00
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Put. No. 215/Pdt.G/2021/PA.Bm